

**KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 009/K6/PT/2016

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat untuk diinpassing pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014;
6. Keputusan Presiden No. 121/P Tahun 2014;
7. Peraturan Presiden No. 07 Tahun 2015;
8. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015;
9. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2009;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2009;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2013;
14. Permenpan dan Reformasi Birokrasi No. 17 Tahun 2013 sebagaimana telah dirubah dengan Permenpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014;
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Sains Al-Qur'an Nomor: 008/UNSIQ/II/2016 tanggal 7 Januari 2016;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu : Terhitung mulai tanggal 4 Januari 2016
- | | |
|---|---|
| Nama | : Awaludin Ahmad, SE, M.Si |
| NIDN | : 0616067702 |
| Tempat, tanggal lahir | : Banjarnegara, 16 Juni 1977 |
| Pendidikan terakhir | : S-2, Manajemen, 13-09-2014 |
| Pengangkatan Jabatan Fungsional pertama, tmt, Strata Pendidikan | : Asisten Ahli, 01-04-2011, S-1 |
| Jabatan Terakhir, angka kredit, tmt | : Asisten Ahli (100.00 Kum), 01-04-2011 |
| Masa kerja jabatan | : 4 tahun 9 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Sains Al-Qur'an |
- diinpassing pangkatnya dalam Pangkat/Golongan : Penata Muda / III/a
- Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal 11 Januari 2016

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI

Kepala Bagian Umum Kopertis Wilayah VI



Hendradi Sulistyawan

NIP. 196112311986081001

Tembusan :

1. Sesjen Kemristek dan Dikti di Jakarta;
2. Kepala KPPN di Semarang;
3. Rektor Universitas Sains Al-Qur'an